



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 455.7/25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DAN
SEKRETARIAT TETAP POS PELAYANAN TERPADU**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi serta balita di Kabupaten Banjarnegara, perlu membentuk kelompok kerja operasional dan sekretariat tetap pos pelayanan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 220 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5291);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Posyandu (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 28);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157);

- MEMORANDUM :
- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Kelompok Kerja Operasional:
 - a. menyiapkan data informasi tentang keadaan serta perkembangan pos pelayanan terpadu, kader, pengelola pos pelayanan terpadu, kelompok sasaran, cakupan program dan perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita;
 - b. menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Pos Pelayanan Terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - c. menserasikan rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana masing-masing sektor; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
 2. Sekretariat Tetap:
 - a. membantu tugas administrasi kelompok kerja; dan
 - b. menserasikan rencana kegiatan dari masing-masing sektor.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara; dan
 7. Yang bersangkutan.
-

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 955.7/25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 OPERASIONAL DAN SEKRETARIAT
 TETAP POS PELAYANAN TERPADU

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DAN SEKRETARIAT TETAP
 POS PELAYANAN TERPADU

A. KELOMPOK KERJA OPERASIONAL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Bupati Banjarnegara	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	Ketua
3.	Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua I
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua II
5.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua III
6.	Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
7.	Kepala Dinkes Kabupaten Banjarnegara	Wakil Sekretaris
8.	Kasubag Keuangan pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Bendahara
9.	Kabid Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Ketua Bidang Kelembagaan
10.	Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Kelembagaan
11.	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dindikpora Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Kelembagaan
12.	Ketua CSR Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Kelembagaan
13.	Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Banjarnegara	Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana
14.	Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana
15.	Direktur Politeknik Banjarnegara	Anggota Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1	2	3
16.	Kabid Pengendalian Penduduk pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
17.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
18.	Direktur STIE Taman Siswa Banjarnegara	Anggota Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
19.	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Banjarnegara	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia
20.	Kasi Pendidikan dan Kesehatan pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Sumber Daya Manusia
21.	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Sumber Daya Manusia
22.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Sumber Daya Manusia
23.	Ketua PMI Kabupaten Banjarnegara	Ketua Bidang Bina Program
24.	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Bina Program
25.	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada DPKPLH Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Bina Program
26.	Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Bina Program
27.	Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
28.	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Distankan KP Kabupaten Banjarnegara	Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
29.	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD Kabupaten Banjarnegara (Mimalin Titah, S.Hut)	Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Eka Handayani	Staf pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO